



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Kedudukan Kejaksaan RI sebagai Lembaga Negara Dipersoalkan

Jakarta, 30 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Pasal 1 angka (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (30/11) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 61/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh tiga belas orang Aktivistis Penegakan Hukum yang terdiri atas berbagai profesi seperti Analis Hukum di Kejaksaan RI, dosen, advokat, konsultan hukum, serta mahasiswa hukum dari beberapa wilayah di Indonesia.

Para Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa selain mengajukan Uji Materi berkaitan dengan upaya meminta kejelasan tafsir konstitusional MK terhadap kedudukan Kejaksaan RI dalam struktur ketatanegaraan tetapi juga menguji konstitusionalitas berlakunya ketentuan yang bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang tanpa adanya *fit and proper test* oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Para Pemohon melihat bahwa pasal yang diuji dalam UU *a quo* dapat menimbulkan permasalahan apabila dikaitkan dengan prinsip independensi lembaga peradilan yang bebas dari intervensi pihak manapun termasuk Presiden. Para Pemohon menganggap bahwa kedudukan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan bertentangan dengan ciri Negara Hukum.

Atas dasar itu para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal-Pasal yang dimohonkan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan seperti yang disebutkan dalam permohonan. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id